



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat bermanfaat bagi penggunaanya.

Palembang, Februari 2026
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**



H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720408 199803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
CATATAN ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	1
I. PENDAHULUAN	1
A. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. TUGAS POKOK SEKRETARIAT DPRD	2
2. FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	2
3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD	10
4. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN	13
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. RENCANA STRATEGIS 2024-2026	14
2. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	21
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	26
III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROV.SUMSEL BERDASARKAN STRATEGIS 2024-2026	28
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025	28
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024, 2023, DAN 2022	42
3. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN AKHIR PERIODE RENCANA STRATEGIS.....	59
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	61
5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	63
6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	74
B. REALISASI ANGGARAN.....	80
IV. PENUTUP	82
V. LAMPIRAN	83

BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal diatas instansi pemerintah setiap tahunnya diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan bentuk laporan, pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyek dengan menggunakan ukuran kinerja masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban guna mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada suatu perencanaan strategis dan penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Lancarnya pelaksanaan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan muaranya akan memperlancar tugas dan wewenang DPRD,

dengan demikian diharapkan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik.

A. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan administrasi publik serta lingkungan politis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Sekretariat DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai struktur/susunan organisasi serta uraian tugas dari setiap bagian dan subbagian sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Umum setiap tahun;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kearsipan;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah jabatan, mess, gedung kantor, keamanan, kebersihan dan keindahan;
- d. membagi tugas dan memberi petunjuk untuk Fasilitas sarana prasarana rapat/pertemuan, sarana prasarana di ruang kerja Pimpinan Dewan, Anggota, komisi, fraksi , Sekretaris dan Sekretariat DPRD;
- e. membagi tugas dan memberi petunjuk melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kendaraan dinas operasional, BBM, transportasi peninjauan/pertemuan, Perbaikan dan pemeliharaan;

- f. memberi petunjuk pelaksanaan inventarisasi penghapusan barang - barang yang keadaannya rusak berat;
- g. mengevaluasi keamanan dan ketertiban, kebersihan gedung kantor, rumah jabatan dan mess DPRD;
- h. memberi Petunjuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah;
- i. mengevaluasi seluruh rencana operasional program;
- j. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- k. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- l. melaporkan kegiatan realisasi fisik per triwulan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan yang di perintahkan
Bagian Umum terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Perlengkapan
 - c. Subbagian Rumah Tangga

2. Bagian Persidangan dan Legislasi:

Bagian Persidangan dan Legislasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan persidangan paripurna dan paripurna istimewa, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi dan Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan juga termasuk rapat Pansus.

Bagian persidangan dan legislasi terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Persidangan
- b. Subbagian Persidangan

c. Subbagian Risalah

3. Bagian Keuangan :

Bagian Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, yang meliputi:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Keuangan setiap tahun;
- b. merencanakan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam Rencana Kerja (Renja) tahun yang berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD Prov.Sumsel sebagai bahan penyusunan RKA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Selatan;
- c. membagi Tugas Bagian Keuangan ke Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan tupoksi agar tugas-tugas di Bagian Keuangan berjalan lancar dan tertib;
- d. memberi petunjuk kepada Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi agar para Kasubbag dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan;
- e. menyelia, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan disposisi (perintah) agar dapat diteruskan/ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- f. memerintahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan agar pertanggungjawaban sesuai berjalan dengan lancar dan benar;

- g. mengevaluasi Tugas di Subbag Anggaran, Subbag Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi sebagai bahan untuk rencana kerja selanjutnya;
- h. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tupoksi Bagian Keuangan sebagai bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu:

- a. Subbagian Anggaran
- b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
- c. Subbagian Perbendaharaan

4. Bagian Humas dan Protokol :

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.

Bagian Humas dan Protokol, membawahi :

- a. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
- b. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
- c. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ditetapkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan disajikan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Membantu menyiapkan Raperda;
 - b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda;
 - c. Membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda;
 - d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah.
2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang penganggaran;
 - b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya sebagai perbandingan.
3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan;
 - b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan;
 - c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan.

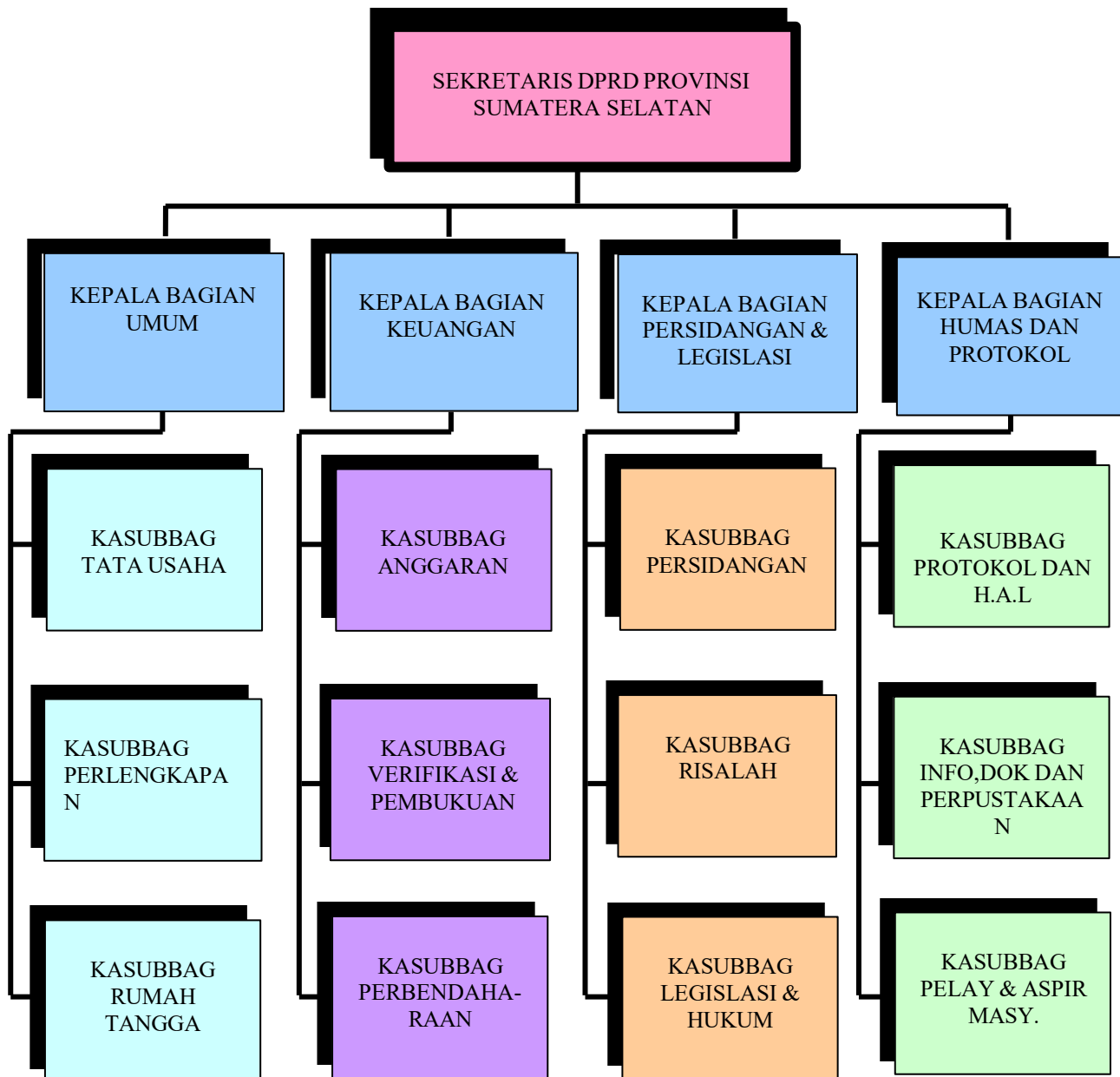
Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan fungsi guna membantu Dewan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu DPRD guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan:

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2025

3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang merupakan pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 239 orang ASN yang terdiri dari 92 orang PNS, 72 orang PPPK Penuh Waktu, dan 75 orang PPPK Paruh Waktu yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

JENIS ASN	GOLONGAN											
	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	5	7	9
PNS	2	4	10	12	14	24	22	3	1	-	-	-
PPPK PENUH WAKTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	14	36
PPPK PARUH WAKTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	15
2	Fungsional	5
3	Pelaksana	219
JUMLAH		239

3. Berdasarkan Pendidikan

STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN FORMAL							JML
	SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	
PNS	-	-	18	2	-	40	29	89
CPNS	-	-	-	-	-	3	-	3
PPPK PENUH WAKTU	-	-	24	13	-	36	-	72
PPPK PARUH WAKTU	-	-	40	1	-	34	-	75
JUMLAH								239

2. Sarana dan Prasarana

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, material yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelayanan tersebut. Adapun Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1. Tanah

Tanah yang dikelola Sekretariat DPRD ada lima persil, dengan luas keseluruhan 65.355 m2 yang terdiri atas Tanah Bangunan kantor DPRD beralamat Jln. Kapten A. Rivai dan rumah dinas pimpinan dan mess, Sekretariat mengelola 4 persil dengan alamat Jln.Lingkar Istana dan 3 persil beralamat di Jln. Demang Lebar Daun Palembang.

2. Gedung

Gedung yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

- a. Gedung Paripurna ada 3 lantai, terdiri dari lantai dasar terdapat Ruang PPID, Ruang Bagian Humas dan Protokol, Ruang Perpustakaan, Ruang Olahraga, Ruang Musik, Ruang Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan di lantai atas terdiri dari Ruang Pimpinan, Ruang

Paripurna, dan Ruang Kerja Sekwan, sedangkan di lantai 3 ada Ruang Serba Guna.

- b. Gedung Banggar ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk ruang Kerja Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Tata Usaha, Ruang Bagian Persidangan dan Legislasi dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Anggaran.
- c. Gedung Komisi ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk Ruang Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, Gudang dan Ruang Bagian Keuangan dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Musyawarah, Ruang Komisi I, Ruang Komisi II, Ruang Komisi III dan Ruang Badan Kehormatan.
- d. Gedung Fraksi ada 2 lantai, di lantai dasar terdapat Ruang Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional dan di lantai atas terdiri dari Ruang Komisi IV, Ruang Komisi V, Ruang Tenaga Ahli dan Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- e. Gedung A ada 2 lantai yang merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Gedung Media Center 2 lantai yang terdiri dari lantai dasar Ruang Media Center, Ruang Kantin dan lantai atas Ruang Ikatri.
- g. Gedung B ada 2 lantai yang merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Gedung C ada 2 lantai, yang terdiri dari lantai dasar Garasi dan lantai atas Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Rumah Dinas Ketua terletak di Jln. Lingkar Istana (Demang Lebar Daun) dengan Luas 972 m².
- j. Rumah Dinas Wakil-wakil Ketua ada 3 Rumah Dinas, dengan total luas 972 m².
- k. Mess dengan luas sejumlah 434 m².
- l. Masjid Al-Ra'iyah sebanyak 2 lantai.

m. Papan Billboard dan Videotron sebanyak 11 unit.

3. Alat Transportasi

Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan, saat ini total kendaraan operasional berjumlah 50 unit terdiri atas 50 unit kendaraan roda empat.

4. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dikelola adalah Buku Perpustakaan dan untuk memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Jaringan Website www.dprd.sumselprov.go.id.

4. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih sama dengan masalah yang telah timbul di tahun sebelumnya. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2025 dalam rencana strategis terdapat 2 (dua) rencana strategis yaitu rencana strategis 2024-2026 itu digunakan pada triwulan I s.d Triwulan III atau bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2025 dan rencana strategis 2025-2029 itu mulai berlaku pada Triwulan IV atau dimulai bulan Oktober tahun 2025.

1. RENCANA STRATEGIS 2024-2026

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsure pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Tahun 2024 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD tidak memiliki visi dan misi tersendiri tapi langsung tercover di visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN “.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi sebagai berikut:

1. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.
2. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, Dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituail (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah

lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

3. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Misi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,11. Namun, di tahun 2021, angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi 3,58 persen kemudian di tahun 2022 menjadi 5,23 persen. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus mengupayakan peningkatan pertumbuhan

perekonomian. Peningkatan sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif.

2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung padi di luar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang ingin dicapai Pemerintah daerah. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul ketika masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Keadaan ekonomi yang tidak menentu terutama bagi usaha mikro dan kecil serta terhadap rumah tangga membuat semakin tingginya faktor kemiskinan dan kerentanan. Untuk itu perlu adanya perlindungan sosial pada saat ini dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan ditandai dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,90 di tahun 2022.
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu asset penting dalam suatu pembangunan daerah. Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya

manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena Pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Selatan memiliki peran penting, Pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektorsektor prioritas lainnya. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. IPM Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022 adalah sebesar 70,90.

4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan adanya suatu upaya serius dan konsisten dalam pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam yang menyertakan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup memberi titik berat kepada dua tujuan, yaitu pertama upaya mengendalikan kegiatan pembangunan agar kelestarian fungsi lingkungan dapat terjamin. Kedua mempertahankan keseimbangan dan keserasian, antara upaya memacu pertumbuhan perekonomian dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara produktif berkelanjutan. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan/ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak negatif maupun positif terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Guna mengantisipasi terutama dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak penting

terhadap lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan lingkungan.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan membangun Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan professional mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik pula. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu memberi perubahan yang berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Motivasi yang kuat secara keseluruhan dari Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Pada Bulan Oktober Rencana Strategis mengalami perubahan sesuai dengan RPJMD yaitu menjadi rencana strategis 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut :

2. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025 sampai dengan 2029 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui

program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Tahun 2025 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD tidak memiliki visi dan misi tersendiri tapi langsung tercover di visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA “.

penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi, telah dimiliki 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut:

4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

5. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
6. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
9. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
10. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD telah mengakomodir Misi ke 6 (Enam) dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yakni : “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merumuskan tujuan yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Guna mencapai tujuan tersebut indikator yang akan diukur adalah tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Setiap tahun Sekretariat DPRD akan melakukan pengukuran tingkat kepuasan

tersebut dengan metode kuantitatif berupa kuesioner yang diberikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

B. Sasaran Strategis dan Indikator Utama

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 yaitu pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD
3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	1 Persentase administrasi yang tepat waktu 2 Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standard akuntansi Pemerintah Daerah
2	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	1 Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar
3	Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	1 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Pada Bulan Oktober Tahun 2025 mengalami perubahan dengan menggunakan Rencana Strategis 2025-2029 untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2025-2029 yaitu rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1 Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja tahun 2025 itu dilakukan di awal tahun pada bulan Januari 2025, dalam penyusunan penetapan kinerja tersebut mengginakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	1. Persentase administrasi yang tepat waktu 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100% 100%
2	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	1. Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	100%
3	Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	1. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%

Pada Bulan Oktober 2025 terdapat perubahan rencana strategis 2025-2029 dan mengalami perubahan juga dalam perjanjian kinerja (PK) yang mengikuti renstra tersebut. Sesuai Surat Sekretariat Daerah Nomor :000.7.2.7/0020/Bappeda-V/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Permintaan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun

2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	87

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

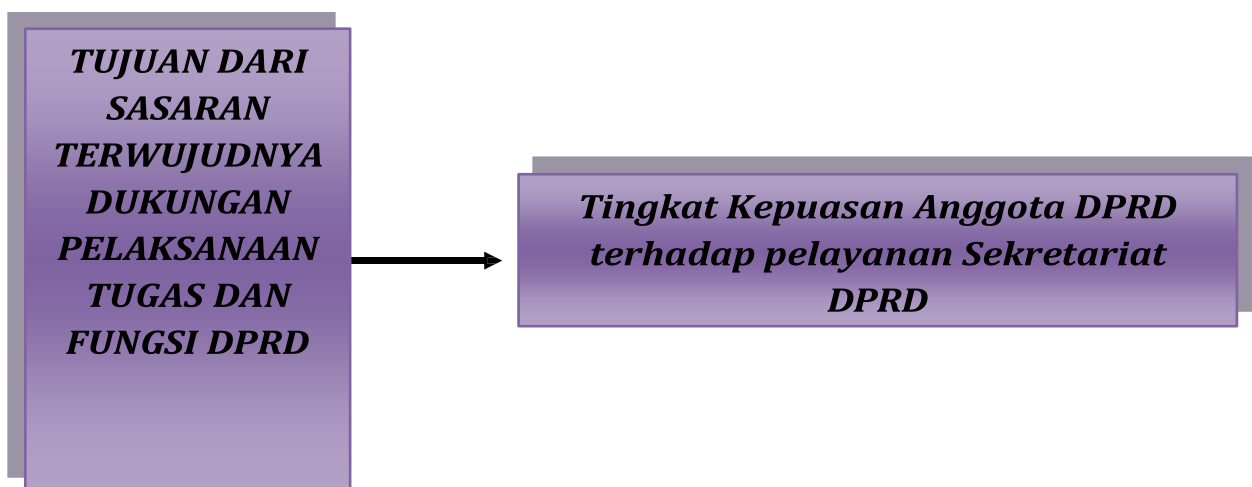
Pada Tahun 2025 indikator kinerja pada bulan Januari sampai dengan bulan September terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu, persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar, dan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Pada Bulan Oktober 2025 mengalami perubahan menjadi 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan renstra 2025-2026.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Berikut ini tujuan/sasaran pada tahun 2025 terdapat 2 jenis yaitu Indikator kinerja utama (IKU) sebelum perubahan bulan Januari sampai dengan Bulan September dan Indikator kinerja utama (IKU) sesudah perubahan dimulai Bulan Oktober tahun 2025 sebagai berikut :



Gambar indikator kinerja utama tahun 2025 sebelum perubahan



Gambar indikator kinerja utama tahun 2025 setelah perubahan

berikut ini tabel capaian di tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025 Sebelum Perubahan			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase administrasi yang tepat waktu	%	75	75	75
2.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	%	75	75	75
3.	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	%	75	75	75
4.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	%	75	75	75

Keterangan : Tabel sebelum perubahan tahun 2025

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025 Setelah Perubahan			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	95	95	95

Keterangan : Tabel setelah perubahan tahun 2025

Berikut ini penjelasan indikator kinerja tentang capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu

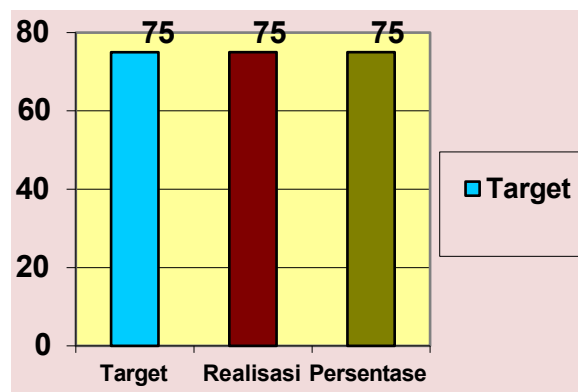
Pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 98 (Sembilan Puluh Delapan) kali Rapat.



Rapat Paripurna istimewa DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-79 pada Rapat Paripurna Istimewa diruang Rapat Paripurna

Realisasi capaian indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 75%. Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi jumlah risalah rapat selama tahun 2025 dikali 100%. Pada tahun 2025 ada yang sebelum perubahan itu 75%, sedangkan setelah perubahan itu menjadi 100%

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini tahun 2025 sebagai berikut:



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2025 (sebelum perubahan)

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2025 itu mengalami penurunan menjadi 75 % dikarenakan adanya perubahan renstra dan IKU di bulan oktober.

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi *cool edit*. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran dan terealisasi sebesar 95,73%.



Rapat Paripurna XXVI DPRD Prov.Sumsel dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel Tahun 2025



Rapat Paripurna XXIV DPRD Prov. Sumsel dalam Rangka Pembahasan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan penelitian pansus terhadap 2 (dua) Raperda Insiatif DPRD Prov.Sumsel

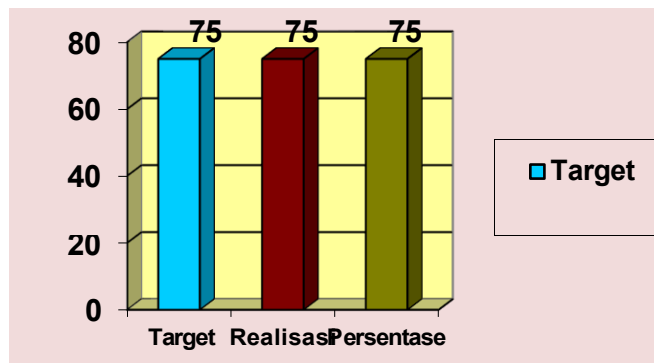
2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2025 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah

pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 75%.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



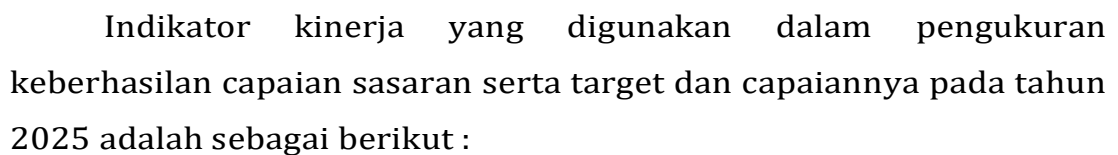
Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 (sebelum perubahan)

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 sejumlah 75% karena terdapat perubahan IKU ditahun 2025.

Keberhasilan atau peningkatan persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat sesuai dengan SP2D sebagai berikut:

PERSentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 (sebelum perubahan)									
No	Tahun	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
PERSentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 (sebelum perubahan)									
No	Tahun	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
1	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
2	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
3	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
4	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
5	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
6	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
7	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
8	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
9	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
10	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
11	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
12	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
13	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
14	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
15	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
16	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
17	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
18	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
19	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
20	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
21	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
22	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
23	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
24	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
25	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
26	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
27	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
28	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
29	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
30	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
31	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
32	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
33	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
34	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
35	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
36	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
37	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
38	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
39	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
40	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
41	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
42	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
43	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
44	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
45	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
46	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
47	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
48	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
49	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
50	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
51	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
52	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
53	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
54	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
55	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
56	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
57	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
58	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
59	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
60	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
61	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
62	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
63	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
64	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
65	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
66	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
67	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
68	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
69	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
70	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
71	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
72	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
73	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
74	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D
75	2025	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D	SP2D

Aplikasi SIPD RI Keuangan mengenai Surat Permintaan Pencairan
Dana Tahun 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

3. Persentase Kebutuhan Kerja DPRD yang Sesuai Standar

Untuk menunjang kebutuhan kerja seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kebutuhan kerja tersebut. Salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan yaitu kendaraan dinas. Tahun 2025 terdapat 50 (Lima Puluh) unit kendaraan dinas yang terdiri dari 50 (Lima Puluh) unit kendaraan roda empat.

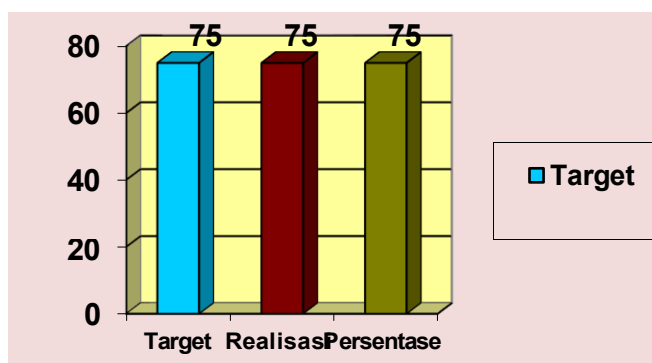
Selain kendaraan dinas, prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD berupa fasilitas ruang-ruang yang terdiri dari 104 (seratus empat) ruangan sebagai berikut :

1. Ruang RapatParipurna	: 1 Ruang
2. Ruang Rapat Pimpinan	: 1 Ruang
3. Ruang Rapat Badan Anggaran	: 1 Ruang
4. Ruang Rapat Badan Pembentukan Perda	: 1 Ruang
5. Ruang Rapat Badan Musyawarah	: 1 Ruang
6. Ruang Rapat Badan Kehormatan	: 1 Ruang
7. Ruang Kerja Pimpinan	: 4 Ruang
8. Ruang Kerja Sekretaris	: 1 Ruang
9. Ruang Kerja Anggota	: 71Ruang
10. Ruang Komisi	: 5 Ruang
11. Ruang Fraksi	: 9 Ruang
12. Ruang Bagian-bagian	: 4 Ruang
13. Ruang PPID	: 1 Ruang
14. Ruang Dharma Wanita	: 1 Ruang
15. Ruang Wartawan	: 1 Ruang
16. Ruang Kantin	: 1 Ruang

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana selama tahun 2025 dikali 100%.

Adapun penjelasannya tahun 2025 yaitu 213 sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi 213 sarana dan prasarana selama tahun 2025. Pada tahun 2025 ini indikator utama tentang persentase kebutuhan kerja DPRD mencapai 75% dikarenakan hanya sampai dengan bulan September, pada bulan Oktober mengalami perubahan indikator utama menjadi satu kesatuan yaitu tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Berikut ini Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas sebelum perubahan dari bulan Januari sampai dengan Bulan September 2025 sesuai dengan renstra 2024-2026 sejumlah 75 % pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 (sebelum perubahan)

Pada tahun 2025 sebelum perubahan ini indikator masih menggunakan yang lama sehingga nilainya 75% untuk indikator yang terbaru menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang merupakan standar pelayanan Sekretariat DPRD untuk pelayanan yang optimal mencakup keseluruhan 4 indikator sebelumnya.

Keberhasilan atau peningkatan persentase-persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dikarenakan pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung melalui pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ruang-ruang yang ada dan melengkapi perabotan setiap ruangan sesuai peruntukannya.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar di dukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran tahun 2025 terealisasi sebesar 95,73% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



Ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Sumsel



Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumsel



kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025 (sebelum perubahan)			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	%	75	75	75

4. Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Pada Tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 100 (Seratus) agenda kegiatan terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 10-17 Februari 2025, 21-28 Agustus 2025, dan 11-18 Oktober 2025.

Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :

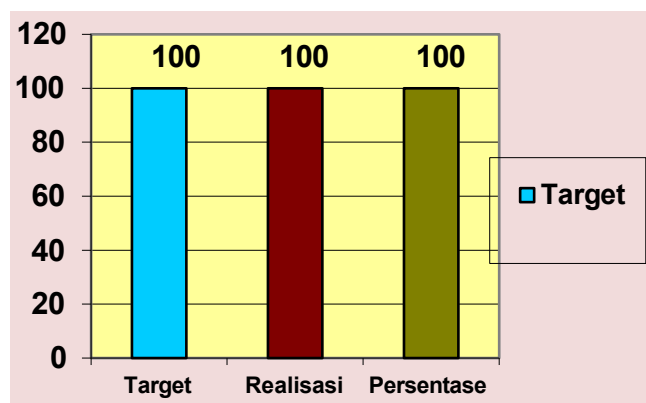
1. Rapat Badan Anggaran : 13 kali
2. Rapat Badan Musyawarah : 08 kali
3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah : 12 kali
4. Rapat Badan Kehormatan : - kali
5. Rapat Paripurna : 39 kali

6. Rapat Pimpinan : 12 kali
7. Rapat Paripurna Istimewa : 02 kali

Capaian realisasi indikator persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu selama tahun 2025 sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu dihitung berdasarkan jumlah agenda yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi jumlah agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025. Adapun penjelasannya yaitu agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% ini sama seperti tahun sebelumnya.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2025

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa *tape recorder digital* dan *tape recorder manual*. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Bagian

Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat.

Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, *WhatsApp* dan *email* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Serta adanya pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dalam mendampingi dan memfasilitasi Anggota DPRD selama kegiatan reses.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal di dukung pada tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran terealisasi 95,73% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar terealisasi 92,53%.



Rapat Paripurna XVIII DPRD Prov. Sumsel membahas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025

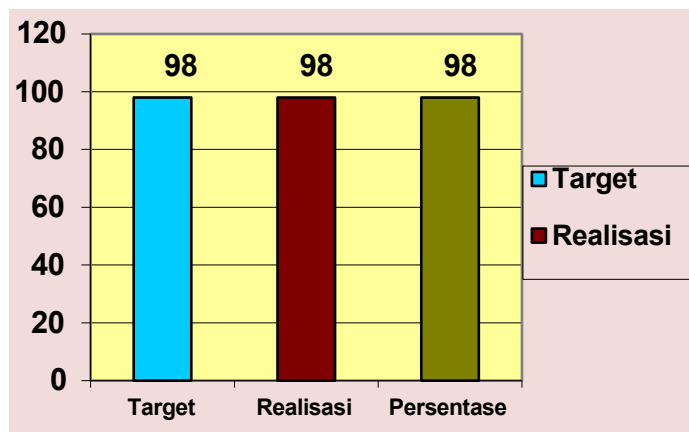


Reses Daerah Pilihan Dapil V Masa Sidang IV 2025 Kabupaten OKU dan OKUS

5. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 terdapat perubahan renstra yang menyebabkan perubahan pada indikator kinerja utama (IKU) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tujuan/sasaran menjadi Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sehingga indikator kinerja utama menjadi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan data pada survey kepuasan anggota DPRD dengan menggunakan rumus Jumlah Anggota Dewan yang Puas dibagi Jumlah Anggota Dewan dikali 100% sehingga menjadi 98%. Berikut ini grafik tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2025

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024, 2023, DAN 2022

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya di tahun 2022 terdapat 2 indikator kinerja utama, pada tahun 2023 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam formulir Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan, ini sama halnya dengan tahun 2024. Pada Tahun 2025 indikator kinerja pada bulan Januari sampai dengan bulan September terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu, persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar, dan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Pada Bulan Oktober 2025 mengalami perubahan menjadi 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan renstra 2025-2026.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal. Berikut ini tujuan/sasaran pada tahun 2024 sebagai berikut :

***TUJUAN DARI
SASARAN
PERTAMA***

***Meningkatkan kualitas pelayanan
kebutuhan administrasi DPRD***

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya di tahun 2023 dan 2024 sama yaitu 100% sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022				
		%	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase administrasi yang tepat waktu	%	100	100	100	
2.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase administrasi yang tepat waktu	%	100	100	100
2.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	%	100	100	100

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025 Sebelum Perubahan			
		Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase administrasi yang tepat waktu	%	100	100	%	%	75	75	75
2.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	%	100	100	%	%	75	75	75
3.	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	%	100	100	%	%	75	75	75
4.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	%	100	100	%	%	75	75	75

1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu

Persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang terselesaikan tepat waktu.

Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna DPRD dimana risalah rapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari. Pada tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2022 telah dilaksanakan 80 (Delapan Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, pada tahun 2023 telah dilaksanakan 70 (Tujuh Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, kemudian pada tahun 2024 terdapat 80 (Delapan Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 98 (Sembilan Puluh Delapan) kali Rapat.



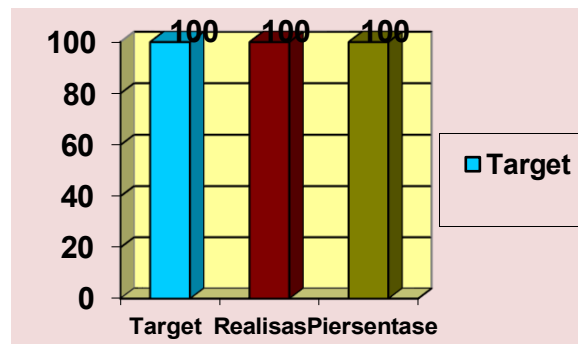
Rapat Paripurna istimewa DPRD Prov.Sumsel dalam rangka
Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-78 pada Rapat
Paripurna Istimewa diruang Rapat Paripurna

Realisasi capaian indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebesar 75%.

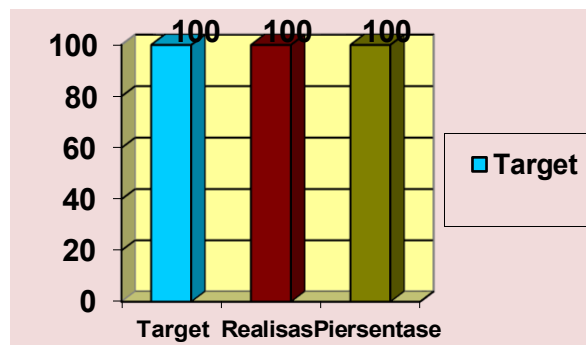
Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi jumlah risalah rapat selama tahun 2025 dikali 100%. Hal ini sama seperti tahun sebelumnya yaitu ditahun 2024 tercapai 100%. Adapun

penjelasannya pada tahun 2023 yaitu 70 (Tujuh Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 70 (Tujuh Puluh) risalah rapat selama tahun 2023 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% sedangkan ditahun 2024 terdapat 80 (Delapan Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 80 (Delapan Puluh) risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%, pada tahun 2025 ada yang sebelum perubahan itu 75%, sedangkan setelah perubahan itu menjadi 100%

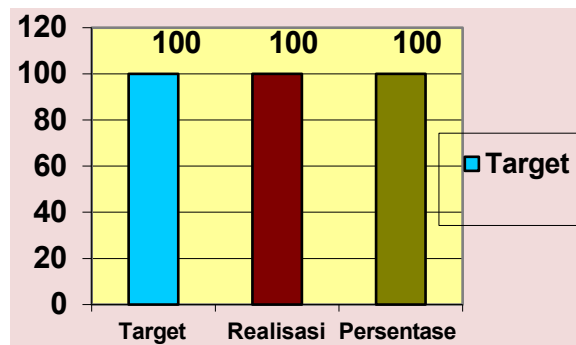
Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini antara 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebagai berikut:



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2022, 2023, dan 2024 itu 100% dan pada tahun 2025 itu mengalami penurunan menjadi 75 % dikarenakan adanya perubahan renstra dan IKU di bulan oktober.

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi *cool edit*. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu didukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran ditahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan terealisasi sebesar 91,71%. Tahun 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan terealisasi sebesar 95,73%.



Rapat Paripurna XCII DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prov. Sumsel Tahun 2025



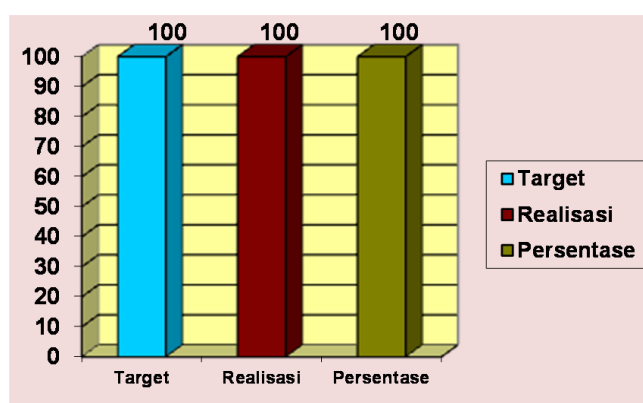
2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ditahun sebelumnya tahun 2023 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2023 ada 691(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 19 (Sembilan Belas) berkas Ganti Uang, 666 (Enam Ratus Enam Puluh Enam) berkas Langsung dan 5 (Lima) berkas Tambah Uang Persediaan sedangkan pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2024 ada 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 20 (Dua Puluh) berkas Ganti Uang, 713 (Tujuh Tiga Belas) berkas Langsung dan 3 (Tiga) berkas Tambah Uang Persediaan. Pada Tahun 2025 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi

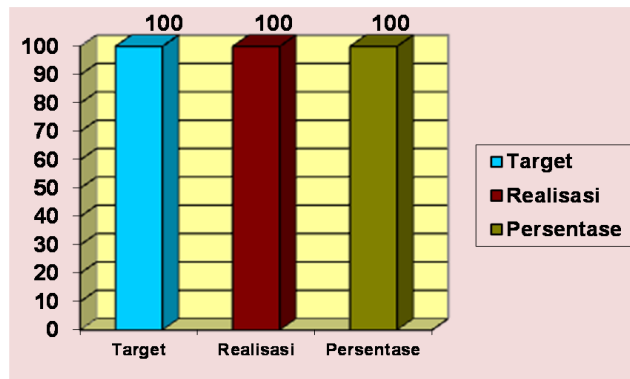
Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan berjumlah 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana terdiri atas 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 17 (Tujuh Belas) berkas Ganti Uang, 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) berkas Langsung dan 4 (Empat) berkas Tambah Uang. Realisasi capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan di tahun 2024 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

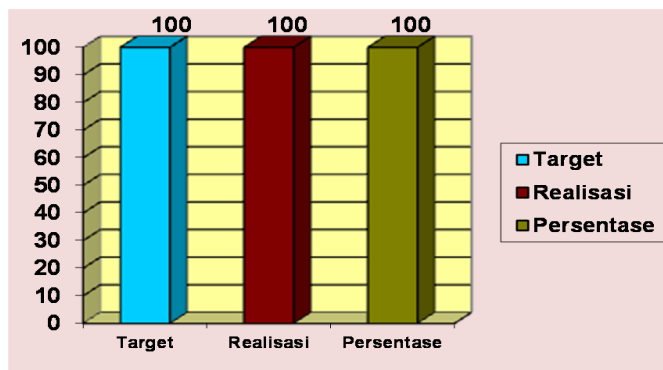
Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023 dengan 2024 tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akutansi Pemerintah Daerah tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akutansi Pemerintah Daerah tahun 2024

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2025 sejumlah 75% karena terdapat perubahan IKU ditahun 2025 sampai dengan September 2025. Sedangkan pada capaian tahun 2024, tahun 2023, dan 2022 sebelumnya sama sebesar 100%.

Keberhasilan atau peningkatan persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat sesuai dengan SP2D sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI
PERIODE: 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal APBD	Pembuatan	Nomor APBD	Unit APBD	Nama Peminta	Keterangan	Jenis APBD	Nilai (Rp)		
								Bruto	Potongan	Netto
1	04 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Januari 2024 Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatra s.d. April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 271 Jaka	LS	Rp443.284.245,00	Rp35.441.145,00	Rp407.843.100,00
2	05 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Januari 2024 para Anggota DPRD Prov. Sumatra s.d. April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 253 Jaka	LS	Rp3.774.075.513,00	Rp350.247.872,00	Rp3.423.827.641,00
3	19 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	BENCAHWA PENGSELURUAN SEKRETARIAT DPRD	Perbaikan Ujung Pembebasan (U/P) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	UP	Rp41.120.000.000,00	Rp41,00	Rp41.120.000.000,00
4	25 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	PT. PLN PERSEDIO KANTOR PLUAT	Perbaikan Bangsai Tagihan Listrik Kbg Perumahan Jaka Komunitas, Sumber Daya Air & Listrik 01 Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No: 00034543-A1-021105042024 yg 04 Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov Sumatra	LS	Rp254.402.967,00	Rp41,00	Rp254.402.967,00
5	27 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Bangsai Tagihan Listrik Kbg Perumahan Jaka Komunitas, Sumber Daya Air & Listrik 01 Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan Nomor: 00034543-A1-021105042024 yg 04 Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov Sumatra	LS	Rp1.575.000.000,00	Rp350.350.000,00	Rp1.224.650.000,00
6	28 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	BENCAHWA PENGSELURUAN SEKRETARIAT DPRD	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Januari 2024 para Anggota DPRD Prov. Sumatra s.d. April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 271 Jaka	LS	Rp4.499.727.702,00	Rp41,00	Rp4.499.727.702,00
7	30 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	BENCAHWA PENGSELURUAN SEKRETARIAT DPRD	Perbaikan Bangsai Tagihan Listrik Kbg Perumahan Jaka Komunitas, Sumber Daya Air & Listrik 01 Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No: 00034543-A1-021105042024 yg 04 Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov Sumatra	LS	Rp12.811.797.800,00	Rp41,00	Rp12.811.797.800,00
8	31 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Februari 2024 Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatra s.d. April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 276 Jaka	LS	Rp443.481.227,00	Rp35.441.337,00	Rp408.039.890,00
9	31 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Februari 2024 para Anggota DPRD Prov. Sumatra s.d. April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 257 Jaka	LS	Rp3.879.622.264,00	Rp350.311.627,00	Rp3.528.310.637,00
10	31 Januari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TIRTHA MUGI POJAN, BLUAN BLAUD	Perbaikan Bangsai Tagihan Air Kbg Perumahan Jaka Komunitas, Sumber Daya Air & Listrik 01 Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No: 00001897042024 yg 01 Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov Sumatra	LS	Rp25.959.456,00	Rp41,00	Rp25.959.456,00
11	01 Februari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Jaka Pengantar Anggasa DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019 - 2024 s.d. Para Pemangkuang, PT. M&L, Sdn.	LS	Rp257.000.000,00	Rp41.000.000,00	Rp216.000.000,00
12	27 Februari 2024	2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	PT. PLN PERSEDIO KANTOR PLUAT	Perbaikan Bangsai Tagihan Listrik Kbg Perumahan Jaka Komunitas, Sumber Daya Air & Listrik 01 Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan Nomor: 00034543-A1-021105042024 yg 04 Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov Sumatra	LS	Rp259.764.615,00	Rp41,00	Rp259.764.615,00
13	28 Februari 2024	01 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Maret 2024 s.d. 14 April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 276 Jaka, Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp476.107.360,00	Rp36.163.488,00	Rp439.936.872,00
14	28 Februari 2024	01 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Maret 2024 s.d. 14 April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 277 Jaka, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp3.879.622.264,00	Rp350.311.627,00	Rp3.528.310.637,00
15	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV ADHARMA PERKASA	Prinyon Termi I Pak Perbaikan Bungkang & Panel MP, Ruang Kasa & Ruang Tenu Chandraaswari Bungkang SPM No: 0110504SPH-SETIVAN2024 yg 01 Januari 2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp162.733.285,00	Rp350.088.161,00	Rp127.645.124,00
16	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV FOUR BROTHERS	Prinyon Termi I Pak Perbaikan Gedung Lantai 1 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp105.628.750,00	Rp21.970.620,00	Rp83.658.130,00
17	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TELAMAR	Perbaikan Gg. Bldg. Buan Maret 2024 s.d. 14 April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 276 Jaka, Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp476.107.360,00	Rp36.163.488,00	Rp439.936.872,00
18	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV NISAR BANGUN SURABAYA	Perbaikan Perbaikan Perbaikan Mekanik Ruang KATP DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 021704SPH-SETIVAN2024 Tanggal 01 Februari 2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp3.502.220.000,00	Rp350.088.757,00	Rp3.151.131.243,00
19	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV ANDRI PUTRA JAYAMA	Perbaikan Termi I Perbaikan Eksterior Pagar Tergas Rumah Dinas Wakil I DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 01110204SPH-SETIVAN2024 Tanggal 10 Januari 2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp21.967.890,00	Rp21.967.890,00	Rp0,00
20	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV KANDARAHATI CONSTRUCTION	Prinyon Pak Perbaikan Pakas Noda Jendela, Gg. Bldg. Buan Maret 2024 s.d. 14 April 2024, S. Ag. SE, N.3 (3x45+111) = 276 Jaka, Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp176.334.000,00	Rp19.877.430,00	Rp156.456.570,00
21	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV MANDUKA KARYA KONTAKS	Perbaikan Termi I Pak Perbaikan Eksterior Pagar Tergas Rumah Dinas Wakil I DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 01110204SPH-SETIVAN2024 yg 10 Januari 2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp188.636,00	Rp18.888.636,00	Rp169.747.364,00
22	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV WAWITAY BANGUN BERSAMA	Perbaikan Termi I Pak Perbaikan Camping Tenu Wawitay Bungkang DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 01110204SPH-SETIVAN2024 yg 10 Januari 2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp124.246.260,00	Rp124.246.260,00	Rp0,00
23	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.000000011.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	TIRTHA MUGI POJAN, BLUAN BLAUD	Perbaikan Bangsai Tagihan Air Kbg Perumahan Jaka Komunitas, Sumber Daya Air & Listrik 01 Februari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No: 000001897042024 yg 01 Februari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov Sumatra	LS	Rp25.959.456,00	Rp41,00	Rp25.959.456,00

No.	Tanggal APBD	Pembuatan	Nomor APBD	Unit APBD	Nama Peminta	Keterangan	Jenis APBD	Nilai (Rp)		
								Bruto	Potongan	Netto
724	24 Desember 2024	25 Desember 2024	16.0004.00007301.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV SAUWA HOCROGA	Prinyon Lgng Bangsai Makan dan Minum Asas Perumahan 186 Keta I DPRD Prov Sumatra Kbg Mayat Bungkang SPM No: 011640SPH-SETIVAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Fasilitas Kurungan Tandu pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp3.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp1.830.000,00
725	24 Desember 2024	25 Desember 2024	16.0004.0000731.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV KAROGA	Perbaikan Lgngng Bangsai Makan dan Minum Asas Perumahan Keta I DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 011641SPH-SETIVAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Fasilitas Kurungan Tandu pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp1.000.000,00	Rp1.542.000,00	Rp1.458.000,00
726	24 Desember 2024	27 Desember 2024	16.0004.0000733.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV OSA	Perbaikan Pekerjaan Perbaikan Bangsai Makan dan Minum Asas Perumahan Keta I DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 021704SPH-SETIVAN2024 yg 14-11-2024 Kbg Perbaikan Perbaikan Rumah Tangga pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp69.600.000,00	Rp11.216.290,00	Rp58.383.710,00
727	27 Desember 2024	27 Desember 2024	16.0004.0000734.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV PRODESAN	Perbaikan Pekerjaan Jaka Komunitas Perbaikan Renovasi Rumah Dinas Keta I DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 011650SPH-SETIVAN2024 yg 10-11-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp1.459.800,00	Rp4.376.100,00	Rp29.125.700,00
728	27 Desember 2024	27 Desember 2024	16.0004.0000735.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV BINTANG BERJALAN	Prinyon Termi I Kbg Bgngg. Bldg. Buan Renovasi Interior R. Keta I Pak Sek DPRD Bungkang SPM No: 011650SPH-SETIVAN2024 yg 10-10-2024 & Keta I Pak Sek DPRD Bungkang SPM No: 011650SPH-SETIVAN2024 yg 10-11-2024 Kbg Fasilitas Kurungan Tandu pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp24.443.255,00	Rp1.389.792,00	Rp23.053.463,00
729	27 Desember 2024	28 Desember 2024	16.0004.0000736.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV PALUGADAJA KONGPLUG	Perbaikan Termi I Pekerjaan Renovasi Badan Keta I Interior Ruang Bungkang. Jaka Kantor DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 011650SPH-SETIVAN2024 yg 10-10-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp5.942.300,00	Rp1.142.221,00	Rp4.800.079,00
730	27 Desember 2024	28 Desember 2024	16.0004.0000737.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV SAUWA HOCROGA	Perbaikan Lgngng Bangsai Makan & Minum Asas Perumahan 186 Keta I DPRD Prov Sumatra Kbg Mayat Bungkang SPM No: 011640SPH-SETIVAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Fasilitas Kurungan Tandu pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp169.300.000,00	Rp21.256.000,00	Rp148.044.000,00
731	27 Desember 2024	28 Desember 2024	16.0004.0000739.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV PHILIP ROAF AKSARA	Perbaikan Lgngng Bangsai Makan dan Minum Asas Perumahan 186 Keta I DPRD Prov Sumatra Kbg Mayat Bungkang SPM No: 011640SPH-SETIVAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Fasilitas Kurungan Tandu pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp191.350.000,00	Rp27.000.000,00	Rp164.350.000,00
732	27 Desember 2024	28 Desember 2024	16.0004.0000739.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV WAWITAY BANGUN BERSAMA	Prinyon Termi I (5%) Pak Renovasi Pagar Tergas Instalasi Listrik Ruang Badan Keta I Interior Ruang Bungkang SPM No: 011640SPH-SETIVAN2024 yg 10-11-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp1.746.000,00	Rp1.119.470,00	Rp626.530,00
733	27 Desember 2024	28 Desember 2024	16.0004.0000740.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV PHILIP ROAF AKSARA	Prinyon Lgng Bangsai Makan dan Minum Asas Perumahan 186 Keta I DPRD Prov Sumatra Kbg Mayat Bungkang SPM No: 011650SPH-SETIVAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Fasilitas Kurungan Tandu pd Sek DPRD Prov Sumatra	LS	Rp179.770.000,00	Rp21.576.500,00	Rp158.193.500,00
734	30 Desember 2024	30 Desember 2024	16.0004.0000741.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV C PRODUCTION	Prinyon Pak Bgng. Jaka Tergas Keta I Interior Ruang Bungkang. Jaka Kantor DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 021704SPH-PAHUMAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp169.600.000,00	Rp23.400.000,00	Rp146.200.000,00
735	30 Desember 2024	30 Desember 2024	16.0004.0000744.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV WAJAH KUDAMA KONTRAKTOR	Prinyon Termi I (5%) Pak Renovasi Pagar Tergas Bungkang Kantor Sek DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 011650SPH-SETIVAN2024 yg 10-11-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp5.927.400,00	Rp1.142.330,00	Rp4.785.070,00
736	30 Desember 2024	30 Desember 2024	16.0004.0000742.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV C PRODUCTION	Prinyon Lgngng Bangsai Jaka Tergas Keta I Interior Ruang Bungkang. Jaka Kantor DPRD Prov Sumatra Berdasarkan SPM No: 021704SPH-PAHUMAN2024 yg 10-12-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp169.600.000,00	Rp23.400.000,00	Rp146.200.000,00
737	30 Desember 2024	30 Desember 2024	16.0004.0000743.04.02.0.00.0.01.0000000112024	Sejahtera DPRD	CV SAUWA HOCROGA	Prinyon Lgngng Bangsai Instalasi Listrik Ruang Badan Keta I Interior Ruang Bungkang SPM No: 011640SPH-SETIVAN2024 yg 10-11-2024 Kbg Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bldg DPRD Prov Sumatra	LS	Rp166.875.000,00	Rp1.137.500,00	Rp165.737.500,00
TOTAL								Rp272.940.962.860,15	Rp22.964.091.220,00	Rp249.976.871.640,15

Aplikasi SPD RI Keuangan mengenai Surat Permintaan Pencairan Dana Tahun 2024

TUJUAN DARI
SASARAN
KEDUA

Terpenuhinya kebutuhan
penunjang kerja DPRD

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		CapaianTahun 2022				CapaianTahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah	%	100	100	100	%	100	100	100

Indikator Kinerja		CapaianTahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah	%	100	100	100

3. Persentase Kebutuhan Kerja DPRD yang Sesuai Standar

Untuk menunjang kebutuhan kerja seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kebutuhan kerja tersebut. Salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan yaitu kendaraan dinas. Tahun 2024 terdapat 50 (Lima Puluh) unit kendaraan dinas yang terdiri dari 50 (Lima Puluh) unit kendaraan roda empat.

Selain kendaraan dinas, prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD berupa fasilitasi ruang-ruang yang terdiri dari 104 (seratus empat) ruangan sebagai berikut :

1. Ruang RapatParipurna : 1 Ruang
2. Ruang Rapat Pimpinan : 1 Ruang
3. Ruang Rapat Badan Anggaran : 1 Ruang
4. Ruang Rapat Badan Pembentukan Perda : 1 Ruang
5. Ruang Rapat Badan Musyawarah : 1 Ruang
6. Ruang Rapat Badan Kehormatan : 1 Ruang

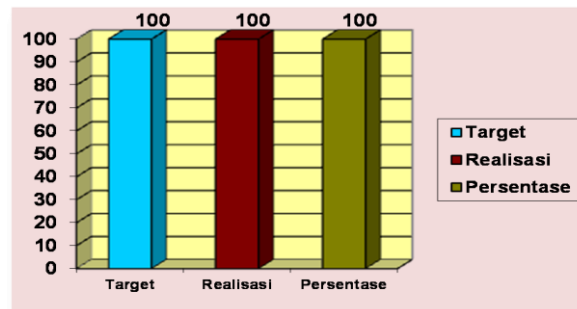
7. Ruang Kerja Pimpinan	: 4 Ruang
8. Ruang Kerja Sekretaris	: 1 Ruang
9. Ruang Kerja Anggota	: 71Ruang
10. Ruang Komisi	: 5 Ruang
11. Ruang Fraksi	: 9 Ruang
12. Ruang Bagian-bagian	: 4 Ruang
13. Ruang PPID	: 1 Ruang
14. Ruang Dharma Wanita	: 1 Ruang
15. Ruang Wartawan	: 1 Ruang
16. Ruang Kantin	: 1 Ruang

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2024 dan 2023, dan 2022 sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana selama tahun 2025 dikali 100%.

Adapun penjelasannya tahun 2025 yaitu 213 sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi 213 sarana dan prasarana selama tahun 2025. Pada tahun 2025 ini indikator utama tentang persentase kebutuhan kerja DPRD mencapai 75% dikarenakan hanya sampai dengan bulan September, pada bulan Oktober mengalami perubahan indikator utama menjadi satu kesatuan yaitu tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Berikut ini Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas sebelum perubahan dari bulan Januari sampai dengan Bulan September 2025 sesuai dengan renstra 2024-2026 sejumlah 75 %.



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2024

Tidak ada perbandingan capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan indikator persentase - persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar merupakan indikator baru.

Keberhasilan atau peningkatan persentase-persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dikarenakan pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung melalui pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ruang-ruang yang ada dan melengkapi perabotan setiap ruangan sesuai peruntukannya.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar di dukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran tahun 2024 sebesar terealisasi sebesar 91,71% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar terealisasi sebesar 88,76%, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar terealisasi sebesar 94,38% .

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan terealisasi sebesar 82,36%.



Ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Sumsel



Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumsel

**TUJUAN DARI
SASARAN
STRATEGIS KETIGA**

***Ketepatan waktu memfasilitasi
kegiatan DPRD***

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2022				Capaian Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	%	100	100	100	%	100	100	100

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	%	100	100	100

4. Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima. pada tahun 2022 telah memfasilitasi sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 20-27 Maret 2022. Pada tahun 2023 telah memfasilitasi sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 73 (Tujuh Puluh Tiga) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 06-13 Maret 2023, 02-09 September 2023 dan 15-22 Oktober 2023, sedangkan di tahun 2024 telah memfasilitasi sebanyak 80 (Delapan puluh) agenda kegiatan terdiri dari 80 (Delapan puluh) Rapat-rapat, 2 (dua) Reses tanggal 29 Januari-05 Februari 2024, dan 02-09 Desember 2024.

Pada Tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 100 (Seratus) agenda kegiatan terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 10-17 Februari 2025, 21-28 Agustus 2025, dan 11-18 Oktober 2025.

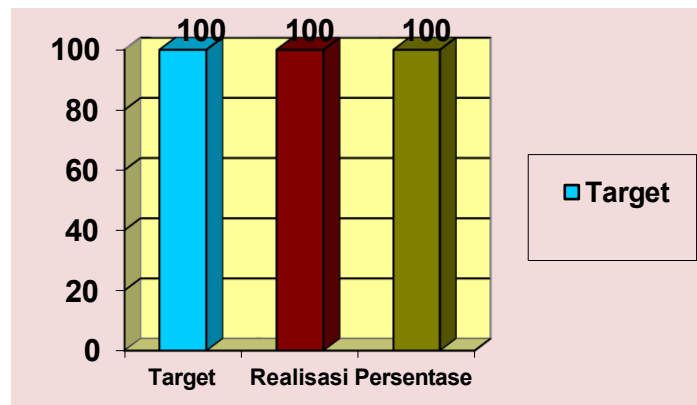
Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Rapat Badan Anggaran | : | 12 kali |
| 2. Rapat Badan Musyawarah | : | 09 kali |
| 3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | : | 08 kali |
| 4. Rapat Badan Kehormatan | : | 04 kali |
| 5. Rapat Paripurna | : | 39 kali |
| 6. Rapat Pimpinan | : | 05 kali |
| 7. Rapat Paripurna Istimewa | : | 03 kali |

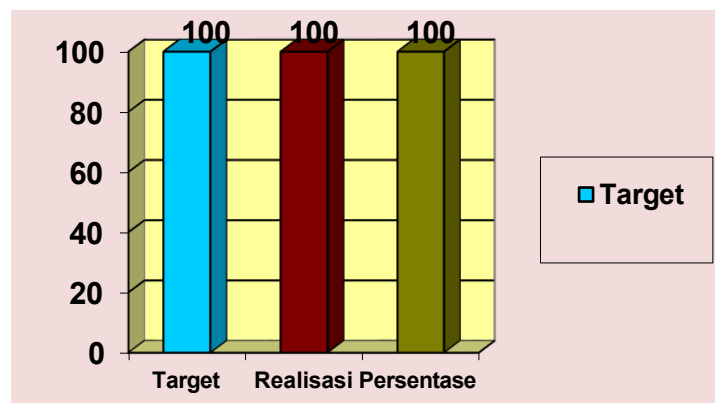
Capaian realisasi indikator persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu selama tahun 2025 sebesar 100% sesuai target 100% ini sama seperti tahun sebelumnya ditahun 2024, 2023, dan 2022.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu dihitung berdasarkan jumlah agenda yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi jumlah agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025. Adapun penjelasannya yaitu agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% ini sama seperti tahun sebelumnya.

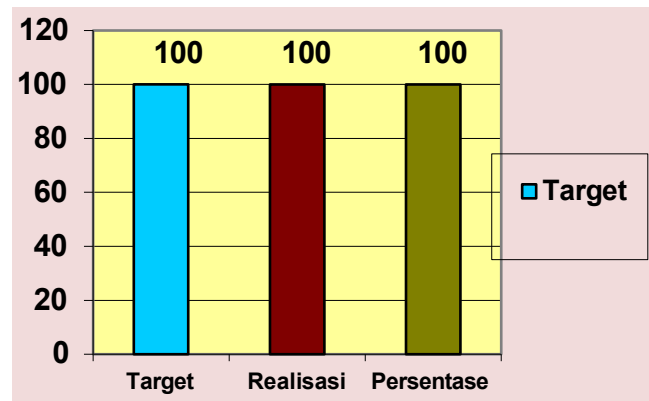
Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya 2024, 2023, dan 2022 sama sebesar 100 % sesuai target.

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya 2024, 2023, dan 2022 sama sebesar 100% sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa *tape recorder digital* dan *tape recorder manual*. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat.

Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, *WhatsApp* dan *email* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Serta adanya pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dalam mendampingi dan memfasilitasi Anggota DPRD selama kegiatan reses. Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal di dukung pada tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar terealisasi sebesar 91,71% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan terealisasi sebesar 88,76%, sedangkan ditahun sebelumnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar terealisasi sebesar 93,14% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan terealisasi sebesar 82,36%.



Rapat Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024



Reses Daerah Pilihan Dapil X Tahap I 2024 Kabupaten Banyuasin

3. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan.

Anggaran dan Realisasi Belanja pada Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja setelah perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029

NO	SASARAN	PROGRAM	%
1	2	3	6
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	95,73%
		- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	92,53%

Berikut ini perbandingan realisasi dengan target akhir periode pada tahun 2025 terdapat yang sebelum dan sesudah sesuai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025 Sebelum Perubahan	
		Target	Realisasi
1.	Persentase administrasi yang tepat waktu	75%	75%
2.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	75%	75%
3.	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	75%	75%
4.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	75%	75%

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025 Setelah Perubahan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%	95%	87%	89%	90%	91%

Pada tahun 2025 berdasarkan pada tabel diatas target berdasarkan indikatornya menggunakan persentase yaitu sebelum perubahan ada 4 (empat) indikator yang berupa Pesentase administrasi yang tepat waktu, persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar, dan Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dengan masing-masing sebesar 75% dan sesudah 1 (satu) indikator dengan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 95%. Pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 87%, tahun 2027 sebesar 89%, tahun 2028 sebesar 90%, dan tahun 2029 sebesar 91%.

Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja Capaian Tahun 2025	Realisasi Target Capaian Kinerja s/d 2025	Target Akhir Tahun Periode Renstra tahun 2029	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Akhir Tahun Periode Renstra	
					Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85%	95%	91%	93%	93%

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa untuk capaian indikator kinerja dengan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD bahwa perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d Akhir Tahun periode renstra sebesar 93% dengan target 91% sehingga perkiraan realisasi melebihi dari target renstra yang ditetapkan.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis penyebab keberhasilan dalam kinerja sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan menggunakan indikator kinerja utama yaitu tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD termasuk berhasil dengan persentase bernilai 95% melalui survey dengan pertanyaan umum tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan secara keseluruhan dengan merumuskan penghitungan Jumlah Anggota DPRD yang puas dibagi dengan Jumlah Anggota DPRD dikali 100%.

Pada tahun 2025 sebelum perubahan indikator keberhasilan yang digunakan untuk terwujudnya pelayanan prima mendukung tugas dan fungsi DPRD ada 2 indikator meliputi tingkat kepuasan anggota DPRD

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Berikut ini keberhasilan dalam peningkatan kinerja untuk melayani Anggota DPRD disebabkan sebagai berikut :

1. Administrasi jadwal rapat-rapat yang tepat waktu

Administrasi tepat waktu terutama dalam jadwal rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan dan wakil pimpinan DPRD provinsi Sumatera Selatan dilayani oleh sekretariat DPRD secara baik dan lancar dengan menggunakan jadwal yang tersusun dan tertata rapih maka administrasi jadwal-jadwal rapat dilakukan dengan tepat waktu.

2. Administrasi Pertanggungjawaban yang sesuai standar akuntansi

Administrasi pertanggungjawaban yang sesuai standar dengan cara menyediakan uang persediaan yang tepat waktu, tingkat keberhasilan dalam administrasi keuangan ketepatan waktu dalam membayar pertanggungjawaban maupun kegiatan dalam pelaksanaan tahun 2025.

3. Kebutuhan Kerja DPRD yang sesuai standar

Tingkat kepuasan Anggota DPRD ditentukan juga oleh kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar yang berupa sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi. Dalam menunjang kinerja Anggota DPRD terdapat beberapa ruang rapat beserta kendaraan operasional dalam menunjang pelayanan anggota DPRD. Misalnya tersedia mobil dinas dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke beberapa wilayah yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima, pada tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 100 (Seratus) agenda kegiatan terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 10-17 Februari 2025, 21-28 Agustus 2025, dan 11-18 Oktober 2025 dalam

setahun. Keberhasilan ini terpenuhi sesuai target sehingga rapat-rapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam mencapai tujuan/sasaran terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran tersebut yang berupa :

- a. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- e. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Data pada tahun 2025 didapatkan bahwa realisasi persentase

sebesar 94,47% dengan mempunyai nilai efisiensi tahun 2025 sebesar persentase sebesar 5,53% yang terdiri atas Program Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah Provinsi nilai efisiensi 4,27% dengan kategori cukup efisiensi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan nilai efisiensi sebesar 7,47% yang dikategorikan cukup efisiensi, dan secara keseluruhan ini dapat dikategorikan cukup efisiensi. Berikut ini tabel efisiensi perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran serta tujuan sasaran sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Efisiensi		
					(%)	%	(%)	
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	0,00	95,73	4,27	Cukup Efisiensi
	Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	I 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00 50,00	88,93 45,50	11,07 54,50	Efisiensi Sangat Efisiensi
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	100,00	Sangat Efisiensi
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	40,00	35,00	65,00	Sangat Efisiensi
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil	100,00	77,50	22,50	Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

					koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	100,0 0	36,17	63,83	Sangat Efisiensi
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,0 0	99,95	0,05	Cukup Efisiensi
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,33	13,98	86,02	Sangat Efisiensi
			ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	0,00	87,46	12,54	Efisiensi
			8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90,00	87,55	12,45	Efisiensi
			9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,0 0	99,80	0,20	Cukup Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	55,00	50,00	50,00	Sangat Efisiensi
			iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik	0,00	96,38	3,62	Cukup Efisiensi
			11	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	95,13	4,87	Cukup Efisiensi
			12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	99,98	0,02	Cukup Efisiensi
			iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	0,00	93,78	6,22	Cukup Efisiensi
			13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100,00	99,52	0,48	Cukup Efisiensi
			14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	94,53	5,47	Cukup Efisiensi
			15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	40,00	31,25	68,75	Sangat Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,0 0	93,92	6,08	Cukup Efisiensi
			v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik	0,00	97,67	2,33	Cukup Efisiensi
			17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,0 0	99,00	1,00	Cukup Efisiensi
			18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,0 0	96,85	3,15	Cukup Efisiensi
			19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100,0 0	97,83	2,17	Cukup Efisiensi
			20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100,0 0	93,98	6,02	Cukup Efisiensi
			21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100,0 0	99,97	0,03	Cukup Efisiensi
			22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100,0 0	92,71	7,29	Cukup Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100,00	99,86	0,14	Cukup Efisiensi
			24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	90,00	88,07	11,93	Efisiensi
			25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100,00	99,71	0,29	Cukup Efisiensi
			vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik	0,00	0,00	100,00	Sangat Efisiensi
			26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	100,00	Sangat Efisiensi
			27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	100,00	Sangat Efisiensi
			vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap	0,00	89,88	10,12	Efisiensi
			28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,00	16,67	83,33	Sangat Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75,00	74,95	25,05	Efisiensi
			30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	95,55	4,45	Cukup Efisiensi
			vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik	0,00	95,59	4,41	Cukup Efisiensi
			31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90,00	88,00	12,00	Efisiensi
			32	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	97,31	2,69	Cukup Efisiensi
			33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	95,00	92,05	7,95	Cukup Efisiensi
			ix	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	0,00	97,39	2,61	Cukup Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			34	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100,00	98,79	1,21	Cukup Efisiensi
			35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	90,00	86,10	13,90	Efisiensi
			36	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40,00	39,89	60,11	Sangat Efisiensi
			x	Layanan Administrasi DPRD	Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap	0,00	98,62	1,38	Cukup Efisiensi
			37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90,00	86,51	13,49	Efisiensi
			38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	100,00	99,67	0,33	Cukup Efisiensi
2.			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	0,00	92,53	7,47	Cukup Efisiensi
			i	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	0,00	32,00	68,00	Sangat Efisiensi
			39	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100,00	96,48	3,52	Cukup Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			40	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20,00	19,61	80,39	Sangat Efisiensi
			41	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100,00	98,64	1,36	Cukup Efisiensi
			ii	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	0,00	86,99	13,01	Efisiensi
			42	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	90,00	88,89	11,11	Efisiensi
			43	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	70,00	62,22	37,78	Efisiensi
			44	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100,00	97,82	2,18	Cukup Efisiensi
			iii	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase tenaga ahli yang sesuai bidang tugas	0,00	85,36	14,64	Efisiensi
			45	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	80,00	77,97	22,03	Efisiensi
			46	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100,00	98,18	1,82	Cukup Efisiensi
			47	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100,00	100,00	0,00	Cukup Efisiensi
			48	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100,00	93,99	6,01	Cukup Efisiensi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			49	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	85,00	84,01	15,99	Efisiensi
			iv	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	0,00	98,47	1,53	Cukup Efisiensi
			50	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0,00	0,00	100,00	Sangat Efisiensi
			51	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100,00	98,72	1,28	Cukup Efisiensi
			v	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	0,00	94,88	5,12	Cukup Efisiensi
			52	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100,00	94,88	5,12	Cukup Efisiensi
Jumlah						0,00	94,47	5,53	

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari indikator outcome serta indikator lain yang relevan dengan urusan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung *Renstra* menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan data realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2025 bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai realisasi fisik sebesar 99,02%, hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik hamper mencapai 100%. Berikut ini tabel program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pncapaian pernyataan kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Fisik			
					% Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	99,88	100,00	24,62	99,88
	Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan 3 Laporan 100,00	12,50 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan 3 Laporan 20,07	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	100/14 Orang/ Bulan	162 Orang / Desember	100,00
			9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
			10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00
			iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik	100,00	100,00	33,33	100,00
			11	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
			12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	100,00	100,00	48,00	76,19
			13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
			14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
			15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
			16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,00	104 Orang	104 Orang	100,00
			v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik	100,00	100,00	28,94	100,00
			17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,00	3 Paket	3 paket	100,00
			18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00	10 Paket	10 Paket	100,00

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100,00	8 Paket	8 Paket	100,00
			20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100,00	50 Paket	50 Paket	100,00
			21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100,00	6 Paket	6 Paket	100,00
			22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100,00	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00
			23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100,00	400 Laporan	400 Laporan	100,00
			24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
			25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
			vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik	0,00	100,00	0,00	0,00
			26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	-	-	0,00
			27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	-	-	0,00
			vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap	100,00	100,00	25,00	100,00
			28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00
			29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
			30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
			viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik	100,00	100,00	22,00	99,48

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	46 Unit	46 Unit	100,00
			32	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	23 Unit	23 Unit	100,00
			33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00	100 Unit	100 Unit	100,00
			ix	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	99,48	100,00	33,33	99,48
			34	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100,00	75 Orang / bulan	75 orang/Desember	100,00
			35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100,00	4 Paket	4 Paket	100,00
			36	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	47,00	75 Orang	35 Orang	47,00
			x	Layanan Administrasi DPRD	Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap	100,00	100,00	23,00	100,00
			37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100,00	30 Laporan	30 Laporan	100,00
			38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	100,00	384 Paket	384 Paket	100,00
2.			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	97,71	100,00	25,00	97,71
			i	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	83,19	100,00	0,00	83,19
			39	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100,00	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
			40	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80,00	20 Dokumen	16 Dokumen	80,00
			41	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

			ii	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	100,00	100,00	5,00	100,00
			42	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
			43	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
			44	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
			iii	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase tenaga ahli yang sesuai bidang tugas	100,00	100,00	16,67	92,48
			45	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
			46	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100,00	55 Orang	54 Orang	100,00
			47	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100,00	9 Orang	9 Orang	100,00
			48	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100,00	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
			49	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	90,00	50 Dokumen	48 Dokumen	90,00
			iv	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	99,74	100,00	35,00	99,74
			50	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0,00	2 Dokumen	-	0,00
			51	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	0,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
			v	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP	100,00	100,00	25,00	47,45
			52	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
Jumlah									99,02

C. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memperoleh kegiatan yang sebelumnya pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memperoleh untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan.

Tabel
Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029

NO	SASARAN	PROGRAM	%
1	2	3	6
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95,73% 92,53%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 didasarkan dengan rencana strategis 2024-2026 dengan mengacu pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu; Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah; Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar; dan Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Pada Bulan Oktober tahun 2025 mengalami perubahan Rencana Strategis 2024-2026 menjadi Rencana Strategis 2025-2029 sehingga tujuan/sasaran berubah menjadi 1(satu) indikator yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 terdapat 2(dua) jenis yaitu sebelum perubahan dengan rentang waktu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan September dan sesudah perubahan dengan rentang waktu dimulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan capaian kinerja secara keseluruhan berdasarkan tujuan sasaran utama sebelum perubahan itu mencapai 75% dan sesudah perubahan itu meningkat menjadi 100% yang menggunakan indikator survey kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

